

PENETAPAN CALON TERPILIH – ANGGOTA DPRD KABUPATEN LEBONG – PEMILIHAN UMUM

2024

Kpt 374 Tahun 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 374 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 421 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum serta melaksanakan hasil rapat pleno terbuka penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 136/PL.01.9-BA/1707/2024 tanggal 02 Mei 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Lebong No. 373 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 02 Mei 2024.

- Lamp.: 6 hlm.